



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1098 / 103.29 / DS / 1999
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Charma Anita

Banyudeno, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan No. 240/103.29/DS/99 tr. 3-2-9
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat ... Banyudeno Kab / Kodya Boyolali No. 420/573 Tgl 3-2-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : Kartini
- 1.2. Lokasi Sekolah : Banyudeno, Banyudeno
- 1.2.1. Jalan / Desa : Banyudeno, Banyudeno
- 1.2.2. Kecamatan : Banyudeno
- 1.2.3. Kab / Kodya : Boyolali
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Charma Anita
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Banyudeno, Banyudeno

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1976 / 1977
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Alhamdulillah Syukri, SH
IP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Banyudeno
6. Camat Banyudeno Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Kartini Banyudeno, Banyudeno

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1098/103.29/1999

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Pertiwi

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab.
Nomor 1098/103.29/1999 tanggal 9-3-1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/103.29.6/1999 tanggal 24-1-1999
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Banyudono, Banyudono**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **Pertiwi**
Alamat : **Banyudono, Banyudono**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

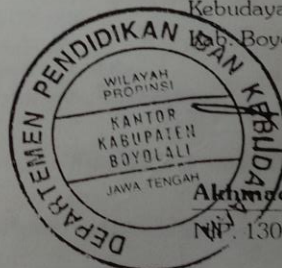
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal : **9-3-1989**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Akhmad Syukri, SH

Nr. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDI Tingkat II Boyolali, **Banyudono**
5. Kepala Kanwil Depdikbud Kecamatan **Banyudono**
6. Camat **Pertiwi** Kab. Boyolali **Banyudono**
7. Kepala Sekolah TK

